



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 242);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp3.212.869.528.049,00 (tiga triliun dua ratus dua belas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat puluh sembilan rupiah) bertambah sejumlah Rp205.433.634.990,00 (dua ratus lima miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah;

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp2.600.723.220.100,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>(Rp37.326.457.375,00)</u> |

Jumlah Pendapatan Daerah Rp2.563.396.762.725,00
setelah perubahan

b. Belanja Daerah; dan

1. Semula Rp3.004.030.542.624,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp205.433.634.990,00

Jumlah Belanja Daerah Rp3.209.464.177.614,00
setelah perubahan

Jumlah (Defisit)/Surplus (Rp646.067.414.889,00)
setelah perubahan

c. Pembiayaan Daerah.

1. Penerimaan

a) Semula Rp649.472.765.324,00

b) Bertambah/(Berkurang) (Rp3.405.350.435,00)

c) Jumlah Penerimaan Rp646.067.414.889,00
Pembiayaan Daerah
setelah perubahan

2. Pengeluaran

a) Semula Rp3.405.350.435,00

b) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

c) Jumlah Pengeluaran Rp3.405.350.435,00
Pembiayaan Daerah
setelah perubahan

Jumlah Pembiayaan Neto Rp646.067.414.889,00
setelah perubahan

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Rp0,00
Anggaran tahun sebelumnya
setelah perubahan

Pasal 4

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

1) Semula Rp322.213.009.334,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp9.495.662.625,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp331.708.671.959,00
setelah perubahan

b. Pendapatan Transfer; dan

1) Semula Rp.2.248.072.911.916,00

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp46.822.120.000,00)

Jumlah Pendapatan Transfer Rp2.201.250.791.916,00
setelah perubahan

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp30.437.298.850,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah lain-lain Pendapatan Rp30.437.298.850,00
Daerah yang Sah setelah perubahan
- Pasal 5
- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:
- Pajak Daerah;

1) Semula	Rp161.012.591.071,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp721.408.929,00</u>

Jumlah Pajak Daerah setelah Rp161.734.000.000,00
perubahan
 - Retribusi Daerah;

1) Semula	Rp7.689.516.778,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp126.055.630.734,00</u>

Jumlah Retribusi Daerah Rp133.745.147.512,00
setelah perubahan
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan

1) Semula	Rp17.223.855.118,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp3.469.435.570,00)</u>

Jumlah Hasil Pengelolaan Rp13.754.419.548,00
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan setelah perubahan
 - Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang Sah.

1) Semula	Rp136.287.046.367,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp113.811.941.468,00)</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Rp22.475.104.899,00
Asli Daerah (PAD) yang Sah
setelah perubahan
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

1) Semula	Rp2.170.741.753.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp46.822.120.000,00)</u>

Jumlah Pendapatan Transfer Rp2.123.919.633.000,00
Pemerintah Pusat setelah
perubahan

b. Pendapatan Transfer antar Daerah.

1) Semula Rp77.331.158.916,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah Pendapatan Transfer Rp77.331.158.916,00
antar Daerah setelah perubahan

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari Pendapatan Hibah:

1) Semula Rp30.437.298.850,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Rp30.437.298.850,00
Daerah yang Sah setelah perubahan

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

1) Semula Rp2.079.483.133.866,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp50.310.513.940,00

Jumlah Belanja Operasi setelah Rp2.129.793.647.806,00
perubahan

b. Belanja Modal;

1) Semula Rp503.754.088.259,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp142.252.329.958,00

Jumlah Belanja Modal setelah Rp646.006.418.217,00
perubahan

c. Belanja Tidak Terduga; dan

1) Semula Rp20.000.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp10.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp10.000.000.000,00
setelah perubahan

d. Belanja Transfer.

1) Semula Rp400.793.320.499,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp22.870.791.092,00

Jumlah Belanja Transfer setelah Rp423.664.111.591,00
perubahan

Pasal 7

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;

1) Semula Rp1.087.987.604.807,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp31.361.893.272,00

Jumlah Belanja Pegawai Rp1.119.349.498.079,00
setelah perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa;

1) Semula Rp886.293.979.219,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp15.636.548.168,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp901.930.527.387,00
setelah perubahan

c. Belanja Hibah; dan

1) Semula Rp100.424.809.840,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp1.166.497.500,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Rp101.591.307.340,00
perubahan

d. Belanja Bantuan Sosial.

1) Semula Rp4.776.740.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp2.145.575.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Rp6.922.315.000,00
setelah perubahan

(2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;

1) Semula Rp3.863.490.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp15.292.950.000,00

Jumlah Belanja Modal Tanah Rp19.156.440.000,00
setelah perubahan

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

1) Semula Rp70.164.651.026,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp66.388.803.052,00

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp136.553.454.078,00
setelah perubahan

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

1) Semula Rp148.995.644.130,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp19.164.788.352,00

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp168.160.432.482,00
setelah perubahan

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp277.204.053.103,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp37.114.275.454,00</u> |
- Jumlah Belanja Modal Jalan, Rp314.318.328.557,00
Jaringan dan Irigasi setelah
perubahan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp2.720.200.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp2.725.873.100,00</u> |
- Jumlah Belanja Modal Aset Rp5.446.073.100,00
Tetap Lainnya setelah
perubahan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| Semula | Rp806.050.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp1.565.640.000,00</u> |
- Jumlah Belanja Modal Aset Rp2.371.690.000,00
Lainnya setelah perubahan

(3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, yaitu:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp20.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp10.000.000.000,00</u> |
- Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp10.000.000.000,00
setelah perubahan

(4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp12.513.963.799,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>(Rp27.000.000,00)</u> |
- Jumlah Belanja bagi Hasil Rp12.486.963.799,00
setelah perubahan
- b. Belanja Bantuan Keuangan.
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp388.279.356.700,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp22.897.791.092,00</u> |
- Jumlah Belanja Bantuan Rp411.177.147.792,00
Keuangan setelah perubahan

Pasal 8

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

1) Semula Rp406.712.672.959,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp242.760.092.365,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp649.472.765.324,00 setelah perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

1) Semula Rp3.405.350.435,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp3.405.350.435,00 setelah perubahan

Pasal 9

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya:

1) Semula Rp406.712.672.959,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp242.760.092.365,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Rp649.472.765.324,00 Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan

(2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yaitu berupa Penyertaan Modal Daerah:

1) Semula Rp3.405.350.435,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah Penyertaan Modal Daerah Rp3.405.350.435,00 setelah perubahan

Pasal 10

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah yang semula sebesar minus Rp403.307.322.524,00 (empat ratus tiga miliar tiga ratus tujuh ratus tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar minus Rp(242.760.092.365,00) (dua ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar minus Rp(646.067.414.889,00) (enam ratus empat puluh enam miliar enam puluh tujuh ratus empat ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp403.307.322.524,00 (empat ratus tiga miliar tiga ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp242.760.092.365,00 (dua ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp646.067.414.889,00 (enam ratus empat puluh enam miliar enam puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, kegiatan, Sub Kegiatan, kelompok, Jenis, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Surat Perintah Membayar;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P.PPAS) dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;

1. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.
- q. Lampiran XVII : Keputusan Kepala Daerah Mengenai Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

BAB III PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 8 Agustus 2025
BUPATI BANJAR,

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 8 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

IHWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (5-48/2025)